



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 27/KPPU/PDPT/X/2014

TENTANG

**LAPORAN PENILAIAN ATAS PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
PERUSAHAAN OTSUKA CLARIS LTD OLEH OTSUKA PHARMACEUTICAL
FACTORY INC**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 9 September 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc dan Mitsui & Co atas Pengambilalihan Saham Claris Otsuka Limited yang telah didaftarkan dengan nomor register A14313;

II. PARA PIHAK

2.1. Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc

Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc merupakan perusahaan yang berbasis di Tokushima, Jepang. Perusahaan ini memproduksi Intravenous Solution.

2.1.1. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc:

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
Otsuka Holdings Co., Ltd	100 %

Selain itu, grup perusahaan Otsuka Holdings Co., Ltd.juga memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia yaitu:

2.1.2. PT Otsuka Indonesia

PT Otsuka Indonesia merupakan anak perusahaan Otsuka Pharmaceutical Factory. Inc. Perusahaan ini dapat bergerak dalam bidang:

- a. Produksi cairan infus, vitamin, ampul, dan persiapan farmasi lainnya termasuk obat-obatan untuk sistem syaraf, jantung, pencernaan, kulit, dan bahan baku untuk produksi obat-obatan tersebut,
- b. Produksi peralatan infus dan peralatan farmasi lainnya, dan alat-alat untuk memproduksi peralatan-peralatan tersebut, termasuk PVC,
- c. Produksi makanan bayi, beras, minuman kesehatan, dan makanan minuman lainnya, baik yang berbasis susu maupun tidak,
- d. Memasarkan produk-produk yang disebutkan pada poin a sampai c di atas ke pasar domestik maupun ekspor.

PT. Otsuka Indonesia memproduksi intravenous Solution (Standard Basic Solutions and Parenteral Solutions). Untuk kedua produk tersebut yakni Basic Solutions and Parenteral Solutions, PT. Otsuka Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 39%.

2.1.3. PT Widatra Bhakti

PT Widatra Bhakti juga merupakan anak perusahaan Otsuka Pharmaceutical Factory. Inc. Perusahaan bergerak dalam bidang industri farmasi, makanan dan minuman yang sehat dan bernutrisi bagi kesehatan. Perusahaan dapat bergerak dalam bidang:

- a. Membuat dan memproduksi cairan infus,
- b. Membuat dan memproduksi makanan dan minuman yang sehat dan bernutrisi yang bukan berasal dari susu, dan
- c. Memasarkan produk-produk yang disebutkan di atas dan produk hasil/tambahan/turunannya baik di pasar domestik maupun internasional.

Untuk produk basic solutionnya PT. Widatra Bhakti memiliki pangsa pasar sebesar 18%.

2.1.4. PT Lautan Otsuka Chemical

PT Lautan Otsuka Chemical didirikan dengan tujuan antara lain untuk:

- a. Mendirikan dan mengoperasikan pabrik untuk memproduksi produk-produk kimia antara lain: azodicarbonmide, turunan dari azodicarbonmide, dinitro pentamethylene tetramine, dan oxybis benzene hydrazide.
- b. Berusaha di bidang pemasaran dan penjualan produk-produk yang disebutkan di atas, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- c. Mengimpor bahan baku, mesin, alat, suku cadang, bahan bangunan dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pendirian dan pengoperasian pabrik sebagaimana disebutkan di atas.
- d. Berusaha dalam aktivitas lainnya sesuai maksud dan tujuan.

2.1.5. PT Amerta Indah Otsuka

Perusahaan bergerak di bidang industri makanan dan ringan dan perdagangan impor.

2.1.6. PT Merapi Utama Pharma

Bergerak di bidang industri dan perdagangan pada umumnya termasuk ekspor, impor, lokal dan antar pulau. Perusahaan juga dapat mendirikan dan mengoperasikan perusahaan dan kegiatan usaha dalam bidang industri khususnya industri farmasi

2.1.7. PT Otsuka Jaya Indah

PT. Otsuka Jaya Indah bergerak di bidang perdagangan besar.

2.2. Claris Otsuka Limited

Claris Otsuka Limited adalah badan hukum yang didirikan pada tanggal 12 November 2012 oleh Claris Lifesciences Limited. Dulunya bernama Claris Speciality Injectables Limited. Susunan pemegang saham sebelum akuisisi adalah:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
1.	Claris Lifesciences Limited	49.940	99.88 %
2.	Mr. Arjun S. Handa	10	0.02%
3.	Mr. Chandrasingh Purohit	10	0.02%
4.	Mr. Amis Vyas	10	0.02%
5.	Mr. Chetan Majumdar	10	0.02%
6.	Mr. Bharat Shah	10	0.02%
7.	Mr Roopesh	10	0.02%

Claris Otsuka Limited merupakan perusahaan yang dibentuk dengan tujuan untuk memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk-produk infus. Wilayah

pemasaran Claris Otsuka Limited adalah Asia, Timur Tengah, Rusia, Afrika dan Amerika Latin.

Saat ini Claris Otsuka Limited masih dalam tahap persiapan produksi. Hingga saat ini Claris Otsuka Limited tidak memiliki anak usaha maupun kegiatan usaha di Indonesia.

Meskipun demikian Claris Otsuka Limited memiliki sister company yang berusaha di Indonesia bernama PT Claris Lifesciences Indonesia

2.2.1. PT Claris Lifesciences Indonesia

PT Claris Lifescience Indonesia merupakan anak perusahaan Claris Lifescience Limited. Perusahaan ini dapat bergerak dalam bidang:

- a. Perdagangan ekspor-impor produk-produk infus, seperti cairan IV, dan suntikan volume kecil.
- b. Perdagangan impor produk farmasi, seperti pengembang volume plasma (plasma volume expander), infus bergizi (parenteral nutrition), enthrall nutrition, produk anestesi, antibiotik, anti infeksi, produk perawatan untuk ginjal(renal care product), produk anti-kanker, produk immunosupresan jantung(cardiac products immunosuppresant), produk-produk hormonal, produk-produk biotech.

III. TENTANG TRANSAKSI

Otsuka Pharmaceutical Factory. Inc dan Mitsui & Co., Ltd masing-masing membeli 60% dan 20% saham baru yang diterbitkan pada Claris Otsuka Limited. Berikut adalah transaksi pengambilalihan:

No	Jenis Saham	Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	(%)	Nilai (Rp Trilyun)
1	Saham Biasa	Otsuka Pharmaceutical Factory. Inc	6.000.000	60	1,44
2	Saham Biasa	Mitsui & Co	2.000.000	20	0,48
3	Saham Biasa	Claris Lifesciences Limited	2.000.000	20	0.48

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Tujuan akuisisi adalah pengembangan kegiatan usaha dalam bidang infus. dimana Otsuka dapat memberikan keahlian dalam teknik industri dan teknologi yang diperlukan untuk pembuatan dan pendistribusian produk-produk infuse dan bersinergi dengan bisnis Claris yang telah ada.

V. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Berdasarkan pemberitahuan di media massa, menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 31 Juli 2013;
- 5.2. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Otsuka Pharmaceutical Factory Inc dan Mitsui & Co., Ltd terhadap Claris Otsuka Limited, dimana diantara perusahaan ini tidak ada hubungan afiliasi sebelumnya;
- 5.3. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Grup Otsuka dan Claris Otsuka Limited di Indonesia adalah bernilai Rp.5,362.62 milyar. Nilai aset gabungan tersebut melebihi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP. 57/2010.
- 5.4. Bahwa untuk transaksi merger asing, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 Bab IV Bagian D, Komisi akan memberikan perhatian dan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap merger asing apabila merger asing tersebut mempengaruhi dan memiliki dampak terhadap pasar domestik Indonesia. Persyaratan untuk merger asing dapat dikatakan memiliki dampak terhadap pasar Indonesia apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Seluruh pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; atau
 - b) Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memiliki penjualan ke Indonesia; atau
 - c) Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan pihak lain yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak melakukan kegiatan, namun memiliki sister company yang memiliki kegiatan usaha di Indonesia.
- 5.5. Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham oleh PT Otsuka Pharmaceutical Factory Inc dan Mitsui & Co., Ltd. terhadap Claris Otsuka Limited **Terpenuhi** dan dapat dilanjutkan ke tahap Penilaian.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Tentang Produk Cairan Infus

6.1.1. Infus cairan intravena (*intravenous fluids infusion*) adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh, melalui sebuah jarum, ke dalam pembuluh vena (pembuluh balik) untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. (<http://dokteryudabedah.com/infus-cairan-intravena-macam-macam-cairan-infus/>)

6.1.2. Berdasarkan komposisi bahannya, secara garis besar produk infuse terbagi 3 jenis yaitu: (lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125846-5590...pdf)

1. Infus cairan dasar, yang termasuk golongan ini antara lain:

Cairan pengganti gula (contoh produk ini adalah Dexstrose), cairan pengganti garam (Contoh infuse natrium chloride), cairan elektrolit (contoh ringer lactate), dan cairan kombinasi (kombinasi ketiga infuse di atas).

2. Infus cairan nutrisi (parenteral nutrition)

3. Infus cairan antibiotika

6.1.3. Berdasarkan merek atau labelnya, produk infuse terbagi atas 2 kelompok, yaitu

1. Infus bermerek (branded), dimana infuse ini biasanya ditujukan untuk rumah sakit-rumah sakit swasta yang berskala besar serta memiliki segmen menengah ke atas

2. Infus generic, dimana infus ini ditujukan untuk rumah sakit-rumah sakit berskala kecil dan memiliki segmen menengah ke bawah. Selain itu infuse ini biasa ditujukan untuk para peserta askes. Infus generic ini dijual dengan harga lebih murah karena harganya disubsidi pemerintah.

6.1.4. Selain itu terdapat pula produk pengembang plasma dimana larutan infus dari *hydroxyethyl starch (HES)* digunakan untuk mencegah terjadinya kehilangan kesadaran (*shock*) akibat kehilangan darah yang sangat banyak.

6.2. Tentang Pasar Produk dan Pasar Geografis

6.2.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

6.2.2. Setelah mempelajari produk yang dimiliki oleh Otsuka Pharmaceutical Factory Inc, Mitsui & Co, dan Claris Otsuka Limited berada pada pasar bersangkutan

yang sama yakni pembuatan dan penjualan produk-produk infus (larutan infus, anti infeksi dan pengembang volume plasma).

6.2.3. Bahwawilayah pembuatan dan pemasaran Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. dan Claris Otsuka Limited tidak berada pada pasar geografis yang sama. Claris Otsuka Ltd tidak memiliki penjualan di Indonesia dan tidak akan berjualan di Indonesia selama beberapa tahun ke depan.

6.2.4. Berdasarkan hasil analisis pasar geografis yang berbeda, maka Komisi menyimpulkan bahwa produk Otsuka Pharmaceutical Factory Inc, Mitsui & Co., Ltd., dan Claris Otsuka Limited tidak dalam pasar bersangkutan yang sama.

6.3. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

6.3.1. Karena tidak terdapat produk Otsuka Pharmaceutical Factory Inc, Mitsui & Co, dan Claris Otsuka Limited tidak dalam pasar bersangkutan yang sama, maka Tim Penilaian tidak menghitung konsentrasi pasar.

6.3.2. Bahwa dalam dokumen keterbukaan informasi dan dokumen notifikasi dinyatakan bahwa fokus utama penjualan Claris Otsuka Limited akan memproduksi infus di India dan mendistribusikan produk-produk terutama di Asia, Timur Tengah, Rusia, Afrika dan Amerika Latin.

VII. ANALISIS PENGAMBIALIHAN

Dalam melakukan analisis Komisi mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan KPPU pada tahun 2013 mengenai kondisi kondisi aktual pasar mengenai preferensi atau persepsi rumah sakit dalam pemilihan cairan infuse.

Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi mengenai pangsa pasar sebagai berikut:

7.1. Mengenai Pangsa Pasar

7.1.1. *Market share* dari industri cairan infus di Indonesia didominasi oleh 2 perusahaan besar yakni PT. Otsuka Indonesia dan PT. Widatra Bhakti . Secara garis besar pembagian *market share* dari industri cairan infus di Indonesia adalah sebagai berikut¹:

- 50% dikuasai oleh PT. Otsuka Indonesia
- 40% dikuasai oleh PT. Widatra Bhakti
- 10% terbagi-bagi oleh produsen infuse lain seperti Euro-Med (Filipina), B-






¹Chris Yudha Permana, 2007, Gap Analysis dalam Saluran Pemasaran pada Industri Intra Venous (IV) Solution, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, h. 33

Braun (Malaysia), PT. Kalbe Farma dan PT. Sanbe Farma (Indonesia)

7.1.2. *Namun* jika mengkhususkan pada infus cairan dasar dimana hanya terdapat lima pelaku usaha saja didalamnya, maka pangsa pasar masing-masing pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut ini, dimana pangsa pasar tersebut dibedakan menurut masing-masing produk infus cairan dasar.

7.1.3. Berikut disampaikan beberapa pangsa pasar untuk infuse dasar dari lima pelaku usaha besar


Pangsa Pasar Ringer Lactat 500 mL



Sumber


r: IMS dan ITMA, diolah sendiri


Pangsa Pasar NaCl 0.9% 500 mL(Sodium Chlorida 0,9% 500 mL)



Sumber: IMS dan ITMA, diolah sendiri


Pangsa Pasar Desktrrosa 5% + 1/2 NS 500mL






Sumber: IMS dan ITMA, diolah sendiri

Pangsa Pasar Desktrosa 5% + 1/4 NS 500mL



Sumber: IMS dan ITMA, diolah sendiri

Pangsa Pasar HAES (Plasma Expander)



Sumber: IMS dan ITMA, diolah sendiri

- 7.1.4. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar di atas terlihat bahwa Otsuka dan anak usahanya PT Widatra Bhakti merupakan pelaku usaha yang cukup dominan dalam periode tahun 2008-2011. Namun pada tahun 2012 dan 2013 beberapa produk infuse pangsa pasarnya tergerus oleh Sanbe Farma, antara lain: Infus Ringer Lactat 500 mL, Infus Desktrosa 5% + 1/2 NS 500mL, Desktrosa 5% + 1/4 NS 500mL. Kesemua jenis infus tersebut adalah infus dasar. Untuk infus Ringer Lactat 500 mL, NaCl 0.9% 500 mL (Sodium Chlorida 0,9% 500 mL) & HAES sebagian besar memang masih dikuasai oleh Otsuka dan anak usahanya PT Widharta Bhakti.
- 7.1.5. Grafik diatas juga menunjukkan bahwa pangsa pasar infus dapat berubah cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pelaku usaha yang cukup dominan dalam pasar infuse dan preferensi konsumen dapat berubah tergantung terhadap harga atau kebutuhan pada saat itu.
- 7.1.6. Bahwa berdasarkan data-data pangsa pasar diatas tidak terdapat produk infuse dari Claris Otsuka Limited. Hal ini sesuai dengan pernyataan Otsuka bahwa Claris Otsuka Limited tidak akan berjualan di Indonesia selama beberapa tahun ke depan.

- 7.1.7. Bahwa karena tidak adanya penjualan Claris Otsuka Limited. ke Indonesia selama beberapa tahun ke depan, Komisi menilai bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pasar infuse di Indonesia.
- 7.1.8. Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa akuisisi Claris Otsuka Limited. tidak berdampak pada pasar infuse di Indonesia dan tidak berpotensi menimbulkan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa Claris Otsuka Limited tidak melakukan penjualan di Indonesia semenjak terjadinya akuisisi dan tidak berencana untuk melakukan penjualan di Indonesia selama beberapa tahun ke depan.
- 8.2 Meskipun Otsuka Group posisinya di pasar infuse Indonesia cukup dominan namun karena tidak adanya produk dari Claris Otsuka Limited maka tidak ada perubahan pada pasar infus di Indonesia. Selain itu dengan adanya perubahan beberapa pangsa pasar di beberapa produk infuse menunjukkan bahwa tidak ada pelaku usaha yang dominan dalam industri infuse.
- 8.3 Dengan demikian Komisi menyimpulkan bahwa akuisisi Claris Otsuka Limited oleh Otsuka Pharmaceutical Factory Inc tidak berpengaruh kepada pasar infus di Indonesia dan karenanya tidak menimbulkan dampak praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 8.4 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses akuisisi Claris Otsuka Limited oleh Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun affiliasinya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan adanya akuisisi Claris Otsuka Limited oleh Otsuka Pharmaceutical Factory Inc.

Jakarta, 1 Oktober 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Ketua

ttd

M. Nawir Messi